

Hubungan Antara Polsek Batang Kuis dan Masyarakat dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Batang Kuis

^{1*}Siska Amanda Turnip, ²Januari Sihotang

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

*E-mail: siska.turnip@student.uhn.ac.id

ABSTRAK

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan fondasi utama dalam keberlangsungan pembangunan di tingkat kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola hubungan timbal balik antara Kepolisian Sektor (Polsek) Batang Kuis dengan masyarakat setempat serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam upaya pemeliharaan keamanan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan personel kepolisian dan tokoh masyarakat, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Polsek Batang Kuis dan masyarakat diimplementasikan melalui program pemolisian masyarakat (Polmas) yang mengedepankan komunikasi dua arah dan pendekatan preventif. Kerjasama ini terwujud dalam bentuk sinergitas antara personel Bhabinkamtibmas dengan perangkat desa dan kelompok sadar keamanan lingkungan. Namun, efektivitas hubungan ini masih menghadapi beberapa tantangan signifikan, antara lain keterbatasan kuantitas personel kepolisian dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, serta masih adanya sikap apatis dari sebagian kelompok masyarakat terhadap program pelaporan gangguan keamanan. Selain itu, faktor eksternal seperti dinamika sosial-ekonomi masyarakat turut memengaruhi kerawanan tindak kriminalitas di wilayah hukum Batang Kuis. Penelitian ini menyarankan penguatan digitalisasi sistem pelaporan dan peningkatan intensitas dialog tatap muka guna mempererat kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi Polri.

Kata Kunci: Hubungan, Polsek Batang Kuis, Hubungan Polsek dan Masyarakat

ABSTRACT

Stability of public security and order (Kamtibmas) is the main foundation for sustainable development at the sub-district level. This study aims to analyze the reciprocal relationship between the Batang Kuis Sector Police (Polsek) and the local community and identify obstacles that arise in maintaining security. Using a descriptive qualitative approach, data collection was conducted through observation, in-depth interviews with police personnel and community leaders, and documentation studies. The results show that the relationship between the Batang Kuis Police and the community is implemented through a community policing program (Polmas) that prioritizes two-way communication and a preventive approach. This collaboration is realized in the form of synergy between Bhabinkamtibmas personnel with village officials and neighborhood security awareness groups. However, the effectiveness of this relationship still faces several significant challenges, including the limited number of police personnel compared to the area and population, and the persistence of apathy from some community groups towards the security disturbance reporting program. In addition, external factors such as the socio-economic dynamics of

the community also influence the vulnerability of crime in the Batang Kuis jurisdiction. This study suggests strengthening the digitalization of the reporting system and increasing the intensity of face-to-face dialogue to strengthen public trust in the National Police institution.

Keywords: *Relationship, Batang Kuis Police, Police-Community Relations*

1. PENDAHULUAN

Polisi Republik Indonesia (Polri)¹ merupakan salah satu aparaturnegara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”.² Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara spektrum posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat. Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional. Polisi dalam menghadapi masyarakat harus bersikap ramah dan bertindak bijak.

Kepada penjahat mereka harus selalu waspada. Tidak jarang polisi yang bertugas sebagai penegak hukum, berada diambang bahaya nyawa atau setidaknya luka ditubuh menjadi taruhannya. Namun, kenyataannya sebagian besar masyarakat

menganggap fungsi polisi sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan kesan polisi yang memiliki perilaku distorsi dan destruktif baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat. Keinginan untuk melakukan perbaikan institusi kepolisian di era reformasi sudah semakin nampak yakni dengan adanya “political will”³ dengan memisahkan organisasi Polri dengan organisasi TNI. Hal ini membuktikan bahwa kepolisian yang mandiri, dan professional menjadi arah kebijakan pimpinan negara sebagai bagian dari reformasi secara menyeluruh.

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan. Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

¹ Tolan, C. A., Mingkid, E., & Kalesaran, E. R. (2017). Peranan Komunikasi Dalam Membangun Citra Polisi Republik Indonesia (POLRI) Pada Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado). *Acta Diurna Komunikasi*, Vol. 6 No. 1.

² Melisa, M., & Anggraini, N. (2021). Peran Kepolisian Dalam Melakukan

Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol 2, No. 1.

³ Post, L. A., Raile, A. N., & Raile, E. D. (2010). Defining political will. *Politics & Policy*, Vol. 38, No. 4, Hlm. 653-676.

Indonesia⁴ dimana fungsi Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Terkait dengan kamtibmas tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 angka 5, yang intinya adalah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya pembangunan nasional, maka perlu adanya kerjasama antara Polri dan masyarakat untuk mencegah, menangkal serta menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta tindak pidana yang meresahkan masyarakat atau dapat dikatakan sebagai gangguan kamtibmas dalam kehidupan sosial masyarakat.⁵

Keadaan lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat merupakan lingkungan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Mewujudkan hal tersebut, perlu adanya dukungan dan kesadaran dari masing-masing anggota masyarakat dengan cara mematuhi pertauran yang berlaku, dan melakukan usaha-usaha maupun kegiatan-kegiatan sosial dalam bermasyarakat agar keamanan dan ketertiban dalam lingkungan tersebut dapat terjamin. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara melakukan sistem keamanan lingkungan (Siskamling)⁶ maupun keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Akan tetapi usaha tersebut

kini kurang diminati oleh masyarakat, karena mereka menanggapi bahwa usaha tersebut pada era saat ini dianggap sulit untuk diterapkan di dalam masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah suatu usaha yang seharusnya diciptakan guna terpeliharanya kelangsungan kewibawaan pemerintah yang berkaitan erat dengan ketahanan nasional terlebih lagi negara saat ini dalam proses pembangunan, sehingga terciptanya kamtibmas yang mantap adalah salah satu unsur penting yang harus diciptakan demi berhasilnya pembangunan.⁷

Pelaksanaan penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat, secara garis besar berkaitan dengan faktor pelebagaan dan pengendapan hukum dalam masyarakat. Hal ini berarti, perlu adanya pengutamakan usaha - usaha yang mengarah kepada efektivitas dan evaluasi. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum mengandung makna bahwa, para pelaku penegak hukum ialah orang-orang yang terlatih dan merasa terikat oleh hukum yang diterapkan serta sebagai pembuktian dalam pola kelakuan yang kemudian dapat dijadikan contoh teladan oleh faktor kepatuhan terhadap hukum. Sesuai dengan peran Polri yang langsung berhubungan dengan masyarakat, Polri dianggap harus mampu bekerjasama dengan masyarakat guna menjaga

⁴ Sukarnita, P. H., & Surata, I. N. (2021). Peranan Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, Vol. 8, No. 1, Hlm 38-66.

⁵ Ranofika, F., Yayuk, Y., & Nurmasanti, S. (2023). Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 6, No. 3, Hlm. 588-603.

⁶ Hendrawan, J., Perwitasari, I. D., & Ritonga, R. S. (2023). Sistem Informasi Siskamling Untuk Mewujudkan Desa Digital. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 2, Hlm. 652-661.

⁷ Mursal, M., Affan, I., & Mukidi, M. (2024). PERANAN POLISI DALAM PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie). *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 6, No. 1, Hlm 83-95.

ketertiban, ketentraman, dan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat⁸. Hal tersebut karena masyarakat juga mengharapkan norma tersebut dapat dipatuhi. Namun tidak semua masyarakat paham dan mau mematuhi norma yang mereka kehendaki sendiri, sehingga untuk itulah kedudukan Polri sebagai pelaku penegak hukum dapat mendorong terwujudnya kondisi yang aman dan tertib dalam masyarakat.

Kurang efektifnya penegakan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat disebabkan oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri dan yang kedua faktor dari pihak masyarakatnya. Dua faktor tersebut adalah kunci kesuksesan ataupun kegagalan dari pelaksanaan penegakan hukum didalam masyarakat. Mewujudkan kamtibmas yang dapat dianggap sukses, dapat dilihat melalui usaha Polri dengan melakukan tatap muka dan berdiskusi secara langsung terhadap warga masyarakat yang berada di wilayah hukum Indonesia. Di sisi lain bentuk gangguan kamtibmas bukan hanya terror bom, tindakan kriminal, dan juga penyalahgunaan narkoba saja, namun gangguan kamtibmas juga dapat berasal dari warga masyarakat itu sendiri, seperti peredaran minuman keras. Orang - orang yang mengkonsumsi minuman keras banyak yang melakukan tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian sampai dengan pemerkosaan. Dengan demikian, sepanjang minuman keras masih beredar di masyarakat, permasalahan yang timbul dalam masyarakat akan terus menerus muncul, khususnya yang berkaitan dengan gangguan kamtibmas.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan

tujuan untuk memahami secara mendalam hubungan antara kepolisian dan masyarakat serta tantangan dan solusi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada pemaknaan sosial, persepsi, dan pengalaman subjektif masyarakat serta aparat kepolisian dalam praktik pemolisian masyarakat (Polmas) dan pelayanan publik kepolisian.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Batang Kuis dengan subjek penelitian meliputi aparat Polsek Batang Kuis, khususnya pimpinan dan personel Bhabinkamtibmas, serta masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan warga setempat. Informan ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap hubungan polisi dan masyarakat serta kondisi keamanan lingkungan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali pandangan dan pengalaman informan terkait kepercayaan publik, komunikasi dua arah, responsivitas kepolisian, partisipasi masyarakat, dan keadilan prosedural. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung interaksi polisi dan masyarakat, aktivitas patroli, serta pelayanan di kantor Polsek. Data juga diperkuat melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan Polsek, dan data kriminalitas.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mereduksi data, menyajikannya dalam bentuk narasi tematik, serta menarik kesimpulan secara berkelanjutan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai kualitas hubungan Polsek

⁸ Hermarani, O. S., & Kuswardani, K. (2022). Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa Sebagai Upaya

Penanggulangan Kejahatan Di Kecamatan Nargoyoso, Karanganyar. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Hal. 212-222.

Batang Kuis dengan masyarakat, tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan Kamtibmas, serta efektivitas solusi yang diterapkan melalui pendekatan kemitraan dan peningkatan pelayanan publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Antara Polsek Batang Kuis Dengan Masyarakat

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparaturnegara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat. Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara spektrum posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat. Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Hubungan antara Kepolisian Sektor (Polsek) Batang Kuis dan masyarakatnya merupakan inti dari konsep modern kepolisian, yang bergeser dari penegakan hukum murni menjadi pelayanan publik dan kemitraan. Hubungan kepolisian dengan masyarakat adalah bentuk interaksi, kerja sama, komunikasi, dan kemitraan antara aparat kepolisian dengan warga dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman umum. Hubungan ini bukan hanya bersifat satu arah, tetapi dua arah di mana keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Masyarakat

mebutuhkan rasa aman, sedangkan polisi membutuhkan kepercayaan agar tugas-tugasnya bisa diterima dan efektif. Keamanan bukan hanya tugas polisi saja masyarakat juga harus berperan memberikan informasi, kepedulian, dan kepatuhan terhadap aturan. Informasi yang jelas dari polisi serta respon aktif masyarakat menciptakan lingkungan yang kondusif. Polsek Batang Kuis adalah unit pelaksana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah kendali Kepolisian Resor (Polres) Deli Serdang, karena Kecamatan Batang Kuis termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

a) Landasan Hubungan Perpolisian Masyarakat (Polmas)

Hubungan ini idealnya dijalankan melalui pendekatan Polmas. Ini adalah strategi yang melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.

1. Landasan Yuridis (Hukum)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 14 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa Polri bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat: Peraturan ini menjadi panduan teknis utama yang mendefinisikan Polmas sebagai kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

2. Landasan Filosofis dan Sosiologis

Secara filosofis, Polmas berangkat dari pemikiran bahwa polisi adalah masyarakat dan masyarakat adalah polisi (*The police are the public and the public are the police - Robert Peel*). Hubungan ini didasarkan pada kesetaraan antara polisi dan warga. Polisi tidak lagi memosisikan diri sebagai otoritas yang kaku, tetapi sebagai mitra yang membantu masyarakat memecahkan masalah sosial. Polmas bertujuan membangun kembali modal sosial (*social capital*) berupa kepercayaan (*trust*) antara negara (aparatus) dan rakyat guna menciptakan keteraturan sosial yang organik, bukan keteraturan yang dipaksakan melalui tindakan represif.

Personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah representasi Polsek di desa/kelurahan. Peran mereka meliputi:

- Pembina Memberikan penyuluhan hukum dan edukasi Kamtibmas.
- Pendengar Menyerap informasi, keluhan, dan aspirasi masyarakat.
- Mediator Menyelesaikan sengketa ringan di luar jalur pidana (*restorative justice*).

Wadah formal bagi Polsek untuk berdialog dan merumuskan kebijakan keamanan bersama tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan adat. Keaktifan FKPM menjadi indikator partisipasi masyarakat. Polsek tidak hanya berpatroli untuk menindak, tetapi juga untuk berinteraksi langsung dengan warga, pedagang, dan komunitas, membangun suasana yang hangat dan mudah dijangkau (*accessible policing*).

b) Dimensi Pelayanan Publik

Pelayanan publik didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

bagi setiap warga negara. Untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan tersebut, terdapat lima dimensi utama yang menjadi indikator keberhasilan:

1. Bukti Fisik (Tangibles)

Dimensi ini merujuk pada aspek yang dapat dilihat secara kasat mata yang mendukung proses pelayanan. Dalam konteks Kepolisian seperti Polsek Batang Kuis, hal ini meliputi: Kondisi gedung kantor dan ruang tunggu yang layak, Ketersediaan sarana pendukung komputer, kendaraan patroli, papan informasi, Kerapian dan profesionalisme penampilan personel kepolisian.

2. Keandalan (Reliability)

Keandalan merupakan kemampuan instansi untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara tepat, akurat, dan terpercaya sejak pertama kali. Indikatornya meliputi: Ketepatan waktu dalam merespons laporan Masyarakat, Akurasi data dalam penerbitan dokumen seperti SKCK atau laporan kehilangan, Prosedur pelayanan yang konsisten dan tidak berbelit-belit.

3. Ketanggapan (Responsiveness)

Ketanggapan adalah kemauan dan kesediaan aparat untuk membantu masyarakat dan memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Kesigapan petugas dalam menangani pengaduan darurat, Kecepatan anggota kepolisian hadir di tempat kejadian perkara (TKP), Sikap proaktif petugas dalam menginformasikan perkembangan kasus kepada pelapor.

4. Jaminan (Assurance)

Jaminan mencakup pengetahuan, kesantunan, dan kemampuan aparat untuk menumbuhkan rasa percaya serta keyakinan masyarakat. Keahlian personel dalam menjalankan tugas hukum dan

teknis, Integritas aparat yang bebas dari praktik pungutan liar (pungli), Rasa aman yang dirasakan masyarakat saat berinteraksi dengan petugas.

5. Empati (Empathy)

Empati adalah perhatian yang tulus dan bersifat individual yang diberikan instansi kepada masyarakat. Sikap humanis dan ramah dalam melayani warga, Kemampuan petugas untuk memahami kebutuhan atau kesulitan spesifik yang dihadapi masyarakat perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas atau lansia, Komunikasi yang mudah dimengerti tanpa menggunakan jargon hukum yang terlalu rumit bagi masyarakat awam.

c) Variabel Penentu Kualitas Hubungan

Jika masyarakat percaya pada integritas Polsek, mereka akan lebih terbuka memberikan informasi dan berpartisipasi aktif. Kepercayaan dibangun dari konsistensi perilaku personel. Polsek harus transparan dalam penanganan kasus, terutama kasus-kasus sensitif. Akuntabilitas diperlihatkan melalui tindak lanjut yang jelas terhadap laporan masyarakat. Hubungan yang baik ditandai dengan tingginya partisipasi warga dalam program Pos Kamling, pengawasan lingkungan, dan kesediaan menjadi saksi atau informan.

1. Kepercayaan Publik (Public Trust)

Kepercayaan merupakan variabel paling fundamental dalam hubungan kepolisian dan masyarakat. Kualitas hubungan akan meningkat secara signifikan apabila masyarakat memiliki keyakinan. Petugas bertindak jujur dan bebas dari praktik korupsi. Petugas memiliki kemampuan teknis dan taktis dalam menangani gangguan keamanan. Polisi dianggap memiliki niat tulus untuk

melindungi kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjalankan tugas formal.

2. Efektivitas Komunikasi Dua Arah

Hubungan yang berkualitas memerlukan saluran komunikasi yang simetris. Kesiapan Polsek untuk memberikan informasi terkait perkembangan kasus atau situasi Kamtibmas. Ketersediaan media (formal maupun informal) yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut atau birokrasi yang rumit.

3. Responsivitas Institusi (Responsiveness)

Variabel ini mengukur sejauh mana Polsek bereaksi terhadap kebutuhan dan laporan masyarakat. Kecepatan kehadiran polisi di lokasi kejadian setelah adanya laporan. Kemampuan polisi dalam memberikan solusi yang sesuai dengan masalah spesifik yang dihadapi warga lokal.

4. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat (Community Engagement)

Kualitas hubungan ditentukan oleh derajat keterlibatan warga dalam pemeliharaan keamanan. Hubungan dianggap berkualitas tinggi jika masyarakat tidak lagi menjadi objek pasif, melainkan menjadi mitra aktif. Partisipasi dalam program Siskamling atau Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). Kesiapan warga untuk menjadi saksi atau memberikan informasi intelijen dasar kepada petugas.

5. Legitimasi Prosedural (Procedural Justice)

Masyarakat akan memberikan dukungan lebih besar apabila mereka merasa diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Petugas tidak memihak dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Petugas memperlakukan setiap warga negara dengan martabat dan

menghormati hak asasi manusia. Memberikan kesempatan kepada warga untuk menjelaskan sisi mereka sebelum diambil keputusan hukum.

6. Frekuensi dan Kualitas Interaksi Informal

Hubungan yang hanya terjadi saat ada kasus cenderung bersifat tegang. Variabel penentu lainnya adalah interaksi informal non-penegakan hukum. Kehadiran polisi dalam kegiatan sosial desa gotong royong, acara keagamaan. Kegiatan edukasi dan sosialisasi ke sekolah atau komunitas pemuda. Interaksi ini membangun tabungan emosional yang memperkuat hubungan saat terjadi krisis.

Tantangan Yang Dihadapi Polsek Batang Kuis Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban di Batang Kuis

Polsek Batang Kuis, sebagaimana institusi kepolisian di tingkat sektor, menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, operasional, dan sosiokultural dalam mencapai Kamtibmas yang stabil.

1. Sering terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dimalam hari,

2. Polsek kesulitan melaksanakan Patroli Skala Besar yang benar-benar menjangkau semua titik rawan secara bersamaan. Patroli yang dilakukan mungkin bersifat terbatas pada jalur utama, meninggalkan celah di jalan-jalan kecil yang sepi.

3. Polsek tidak dapat mengandalkan keamanan kemampuan sendiri sebagai mata dan telinga yang efektif di seluruh wilayah pada malam hari, memaksa Polsek menanggung beban pengawasan yang lebih besar.

4. Hilangnya Marwah kepercayaan Masyarakat terhadap polisi sehingga

Masyarakat tidak memberikan informasi yang akurat kepada polisi

Solusi yang dilakukan Polsek Batang Kuis Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban di Batang Kuis

Untuk menjawab tantangan tersebut, Polsek Batang Kuis perlu memperkuat dua pilar utama:

1. Meningkatkan patroli pada waktu-waktu yang sering terjadinya pencurian kekerasan.

2. Penguatan Kemitraan

Memberikan dukungan logistik dan pelatihan yang intensif agar mereka benar-benar menjadi agen perubahan dan pemecah masalah di desa. Memanfaatkan platform digital untuk sosialisasi, menerima laporan, dan membangun citra yang ramah serta akuntabel.

3. Peningkatan Kapabilitas

Menggunakan data statistik kriminal untuk memprioritaskan area patrol. Bekerja sama erat dengan Koramil, Pemerintah Daerah, serta instansi terkait lainnya untuk menyelesaikan masalah sosial yang menjadi akar dari kriminalitas.

4. KESIMPULAN

Hubungan antara Polsek Batang Kuis dan masyarakat telah bertransformasi dari pendekatan konvensional menuju paradigma Polisi Masyarakat (Polmas) atau Community Policing. Hubungan ini ditandai dengan adanya sinergi yang proaktif melalui peran Bhabinkamtibmas, kegiatan patroli dialogis, dan pemanfaatan media komunikasi digital. Kepercayaan masyarakat tumbuh melalui penyelesaian konflik berbasis restorative justice yang melibatkan tokoh adat dan agama, sehingga menciptakan kemitraan yang

setara dalam menjaga stabilitas Kamtibmas.

Meskipun hubungan telah terjalin dengan baik, terdapat beberapa tantangan signifikan yang dihadapi oleh Polsek Batang Kuis, terbatasnya jumlah personel kepolisian dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk rasio polisi masyarakat, serta keterbatasan sarana transportasi patroli untuk menjangkau daerah pelosok, tingkat urbanisasi yang tinggi di Kecamatan Batang Kuis memicu potensi kriminalitas jalanan pencurian dengan kekerasan. Selain itu, masih adanya fluktuasi kesadaran masyarakat di beberapa desa dalam mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) secara mandiri dan konsisten. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai hubungan antara Polsek Batang Kuis dengan masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan Kamtibmas. Hubungan antara Polsek Batang Kuis dan masyarakatnya berada pada paradigma kemitraan dan pelayanan publik yang diimplementasikan melalui strategi Perpolisian Masyarakat (Polmas). Polmas bertujuan menjadikan Polsek sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom, di mana masyarakat adalah subjek aktif, bukan sekadar objek penertiban dari hubungan ini adalah personel Bhabinkamtibmas, yang berfungsi sebagai pembina, pendengar, dan mediator sengketa ringan (restorative justice) di tingkat desa/kelurahan, didukung oleh wadah formal seperti FKPM.

Kualitas hubungan sangat ditentukan oleh Tingkat Kepercayaan (Trust) masyarakat, yang dibangun melalui Akuntabilitas dan Transparansi pelayanan publik (terutama di SPKT) serta Responsivitas Polsek dalam menanggapi laporan dan panggilan darurat. Polsek Batang Kuis menghadapi tantangan besar yang berasal dari faktor eksternal, yaitu posisi Batang Kuis sebagai wilayah buffer yang memicu mobilitas tinggi dan risiko kriminalitas

jalanan (begal/Curas), serta potensi konflik agraria dan kebutuhan sensitivitas budaya akibat heterogenitas masyarakat. Tantangan internal, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah, serta isu kritis mengenai Integritas Personel (seperti penyalahgunaan wewenang) masih menjadi penghambat utama dalam membangun kepercayaan dan mewujudkan pelayanan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abby, Fathul Achmadi, Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal. Jala Permata Aksaa, Jakarta, 2016.
- Adji, Oemar Seno, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, Simposium UI Jakarta, 2016. Ali, Achmad, Menguak Takbir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor; 2018.
- Ali, Mahrus, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggungan Kejahatan, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, Vol, 7, No.1, Hlm 20-33.

- Hendrawan, J., Perwitasari, I. D., & Ritonga, R. S. (2023). Sistem Informasi Siskamling Untuk Mewujudkan Desa Digital. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 2, Hlm. 652-661.
- Hermarani, O. S., & Kuswardani, K. (2022). Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Kecamatan Nargoyoso, Karanganyar. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Hal. 212-222.
- Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Terhadap Oknum Anggota Polisi Satuan Lalu Lintas Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). 2(3), 77-90, <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.44>
- Melisa, M., & Anggraini, N. (2021). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol 2, No. 1.
- Mursal, M., Affan, I., & Mukidi, M. (2024). PERANAN POLISI DALAM PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie). *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol. 6, No. 1, Hlm 83-95.
- Post, L. A., Raile, A. N., & Raile, E. D. (2010). Defining political will. *Politics & Policy*, Vol. 38, No. 4, Hlm. 653-676.
- Ranofika, F., Yayuk, Y., & Nurmasanti, S. (2023). Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 6, No. 3, Hlm. 588-603.
- Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. (2023). Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Anggota BRIMOB Yang Melakukan Pelanggaran Etik Kepolisian (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). 2(3), 34-49, <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.44>
- Sukarnita, P. H., & Surata, I. N. (2021). Peranan Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, Vol. 8, No. 1, Hlm 38-66.
- Tolan, C. A., Mingkid, E., & Kalesaran, E. R. (2017). Peranan Komunikasi Dalam Membangun Citra Polisi Republik Indonesia (POLRI) Pada Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado). *Acta Diurna Komunikasi*, Vol. 6 No. 1.